

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tanggung jawab merupakan bentuk seseorang dalam melakukan tugas dan juga menanggung resiko yang diakibatkan oleh kesalahan seorang tersebut dalam melaksanakan tugas. Tanggung jawab dalam hukum internasional terbagi menjadi 2 yaitu *liability* dan *responsibility*. Pada penulisan ini, penulis membahas mengenai *liability* yaitu lebih mengarah pada suatu tanggung jawab atas risiko yang dilakukan oleh subyek hukum. Penulis membagi tanggung jawab terhadap kasus mafia tanah menjadi 3 sub pembahasan yaitu tanggung jawab negara, tanggung jawab para pihak, dan tanggung jawab notaris/PPAT. Pertama, tanggung jawab negara dengan mengadakan upaya berupa Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah untuk mencegah dan mengatasi mafia tanah yang marak terjadi di Indonesia. Upaya lainnya yaitu dengan mengadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang juga digagaskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Lalu sub pembahasan yang kedua ialah tanggung jawab para pihak, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain diharuskan mengganti rugi atas perbuatannya tersebut. Para pihak yang mengakibatkan kerugian dalam kasus ini antara lain RK dan suaminya diwajibkan untuk mengganti rugi atas kerugian yang dialami oleh keluarga NZ sebesar 17 Miliar Rupiah. Ada 2 sertifikat tanah dengan 1 sertifikat yang dibagi menjadi 3 bidang tanah yang sudah dibeli dan dibalik nama ke pihak ketiga yaitu MF, J, dan M. Ketiga pembeli tersebut tidak mengenali pemilik tanah yang asli yaitu ibu ataupun NZ dan saudaranya. Hal ini merupakan akibat dari tidak telitinya seorang pembeli dalam membeli tanah yaitu tidak memperhatikan dokumen-

Alya Emaliana, 2023

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS MAFIA TANAH DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA NASIONAL (STUDI KASUS PERALIHAN HAK ATAS TANAH KELUARGA NZ OLEH ASISTEN RUMAH TANGGA)
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dokumen tanah dan tidak mengetahui siapa pemilik asli dari tanah yang dibelinya serta siapa yang seharusnya menandatangani Akta Jual Beli yang seharusnya dilakukan dihadapan PPAT. Sub pembahasan yang ketiga ialah tanggung jawab notaris/PPAT, dalam kasus keluarga NZ ini terdapat juga 3 notaris yang harus bertanggung jawab dalam proses pembelian nama sertifikat tanah keluarga NZ. Baik Notaris maupun PPAT mempunyai kode etiknya masing-masing dan akan menerima sanksi diberhentikan sementara ataupun diberhentikan secara tidak hormat tergantung seberapa berat pelanggaran yang mereka lakukan. Notaris juga dibina dan diawasi oleh suatu badan yang disebut Majelis Pengawas Notaris yang merupakan suatu badan yang berwenang untuk membina dan mengawasi notaris.

2. Rumusan masalah yang kedua membahas mengenai upaya pengembalian aset-aset yang sudah dibalik nama ataupun sudah dijual kepada pihak ketiga, maka NZ haruslah menggugat secara perdata para pembeli tanah agar sertifikat atas nama mereka dibatalkan. Dalam menggugat secara perdata ini, NZ haruslah membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas sertifikat tanah tersebut. Sesuai asas *actory in cumbit probatio* yaitu siapapun yang mengakui bahwa dirinya mempunyai hak maka ia harus membuktikan bahwa hak tersebut benar adanya. Dalam pembuktian ini yang dicari ialah kebenaran formil yang menggunakan asas *Preponderance of Evidence* yaitu alat bukti yang lebih meyakinkan dibanding bukti lainnya dan dianggap cukup untuk membuktikan kebenaran suatu perkara. Beban pembuktian itu akan dibebankan kepada kedua belak pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya dan juga kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar :

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dapat lebih sering dan menyeluruh dalam memberikan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai pendaftaran tanah, karena ternyata masih banyak sekali masyarakat yang belum mengerti mengenai tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri.

2. Diharapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga memberikan pengetahuan mengenai bahaya dari mafia tanah dan cara menghindar dari mafia tanah agar dapat membeli tanah dengan aman dan nyaman. Karena jika kita lihat dari kasus NZ ini ternyata masih ada masyarakat yang kurang teliti dalam membeli tanah dan tidak memperhatikan dokumen-dokumen penting dalam pembelian tanah seperti sertifikat tanah dan juga Akta Jual Beli.